



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 3/PID/2018/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini didalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SYAMSURI Pgl SYAM Bin HASAN BASRI;
Tempat lahir : Gunung Pamela (Sumut);
Umur/tanggal lahir : 58 tahun / 15 Desember 1958;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Prof. Dr. Hamka No. 211 Lorong 1 Desa Tanjung Beringin, Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 9 Agustus 2017 dan ditahan dengan status tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampa dengan tanggal 8 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang, sejak tanggal 12 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 21 Desember 2017 Nomor 586/Pen.Pid/2017/PT.Pdg sejak tanggal 18 Desember 2017 s/d tanggal 16 Januari 2018;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 8 Januari 2018 Nomor 006/Pen.Pid/2018/PT.Pdg sejak tanggal 17 Januari 2018 s/d tanggal 17 Maret 2018;

Pada pemeriksaan ditingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :

Halaman 1 dari 12 Put No. 3/PID/2018/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. H. Donny Indra, SH., LLM
2. Irwan Ilyas, SH
3. Adi Amiruddin, SH

Ketiganya Advokat & Pengacara, berkantor di Kantor Advokat & Pengacara Chaidir Gani, SH & Associated alamat Jln. Andam Dewi Nomor 20 Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2017, yang disahkan oleh Notaris Ja'afar, SH Nomor 453/SBT/NOT-JF/XII/2017 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 18 Desember 2017 Nomor 110/PF.PID/XII/2017 PN PDG;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 3/PID/2018/PT.PDG tanggal 9 Januari 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding.
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Oktober 2017 No. Reg. Perk. : PDM 694/Epp.2/Pdang/10/2017 yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa SYAMSURI Pgl SYAM Bin HASAN BASRI bersama-sama dengan MALJUFRI SAHIP (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada suatu hari yang tidak di ingat lagi di bulan Juni tahun 2011 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di rumah saksi korban ISNAYULIS di Jalan Raudah Nomor 4 RT 005 RW 006 Kecamatan Nanggalo Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa dan MALJUFRI SAHIP MALJUFRI SAHIP semenjak tahun 2010 sering datang ke rumah saksi korban ISNAYULIS yang beralamat di Jln Raudah No 4 RT 05 RW 06 Kel Kampung Lapai Kecamatan Nanggalo Kota Padang, karena ada kerjasama bisnis diantara mereka. Terdakwa dan MALJUFRI SAHIP juga sering meminjam mobil fortuner BA 15 PB warna hitam milik saksi korban ISNAYULIS dengan alasan keperluan bisnis tersebut. Dalam salah satu kunjungannya MALJUFRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHIP bersama dengan Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi, MALJUFRI SAHIP berkata kepada saksi korban bahwa mobil fortuner hitam sudah tidak musim lagi, yang sedang musim adalah mobil fortuner putih. MALJUFRI SAHIP lanjut berkata, kenapa saksi korban tidak mengganti mobil saksi tersebut dengan fortuner putih, dan pada saat itu Terdakwa juga menyampaikan hal yang sama. Pembicaraan saat itu hanya sebatas itu saja, Terdakwa dan MALJUFRI SAHIP serta saksi korban membicarakan hal lain.

Kemudian pada kunjungan berikutnya Terdakwa dan MALJUFRI SAHIP ke rumah saksi korban pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, MALJUFRI SAHIP bertanya kepada saksi korban perihal mobil fortuner hitam tersebut apakah dibeli secara tunai atau kredit, apakah BPKB-nya ada. Terdakwa juga ikut bertanya masalah BPKB tersebut. Kemudian saksi korban menjawab bahwa ia tidak pernah membeli mobil secara kredit dan saksi korban membeli mobil fortuner tersebut secara tunai.

Selanjutnya beberapa hari setelah itu di bulan Juni 2011 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa dan MALJUFRI SAHIP datang lagi ke rumah saksi korban, seperti biasanya ditengah pembicaraan Terdakwa bertanya kepada saksi korban apakah BPKB mobil fortuner itu ada, mana tau jadi diganti dengan mobil yang baru. Saksi korban menjawab ada dan Terdakwa ingin melihat BPKB tersebut, lalu saksi korban pergi mengambil BPKB tersebut ke kamar dan meletakkannya di atas meja. Sambil berbicara Terdakwa dan MALJUFRI SAHIP bergantian melihat dan membaca BPKB milik saksi korban tersebut. Kemudian Terdakwa dan MALJUFRI SAHIP mengalihkan perhatian saksi korban dengan mengajak berbicara tentang bisnis, lalu tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban, Terdakwa dan MALJUFRI SAHIP mengambil dan membawa BPKB mobil fortuner BA 15 PB warna hitam milik saksi korban tersebut.

Kemudian pada tanggal 6 Juni 2011 tersebut, Terdakwa dan MALJUFRI SAHIP datang ke ACC Cabang Padang dengan maksud untuk menggadaikan BPKB mobil fortuner BA 15 PB warna hitam tersebut tanpa seizin dari saksi korban, karena Terdakwa dan MALJUFRI SAHIP tidak dapat menghadirkan saksi korban selaku pemilik mobil Fortuner BA 15 PB beserta BPKB-nya maka Terdakwa dan MALJUFRI SAHIP merekayasa keadaan seolah-olah mobil Fortuner BA 15 PB beserta BPKB-nya tersebut adalah milik Terdakwa dan MALJUFRI SAHIP mau membeli mobil Fortuner tersebut secara kredit melalui pembiayaan dengan pihak ACC Cabang Padang. Kemudian permohonan atas nama MALJUFRI SAHIP tersebut disetujui oleh pihak ACC Cabang Padang, karena pada saat itu di ACC belum ada program pembiayaan leasing dari penjual langsung kepada pembeli sehingga ACC Cabang Padang menunjuk CV. Samudera Motor selaku rekanan penjual dan pada tanggal 08 Juni 2011 pembayaran dicairkan sejumlah lebih kurang Rp.267.846.098,-(dua ratus

Halaman 3 dari 12 Put No. 3/PID/2018/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan puluh delapan rupiah) melalui rekening CV. Samudera Motor, Kemudian uang tersebut diserahkan oleh CV. Samudera Motor kepada Terdakwa dan MALJUFRI SAHIP, sedangkan BPKB mobil fortuner BA 15 PB disimpan oleh pihak ACC Cabang Padang. Kemudian pada bulan Mei tahun 2013 Terdakwa dan MALJUFRI SAHIP mengalihkan penggadaian tersebut ke CIMB Niaga Auto Finance dengan memakai nama Terdakwa sebagai pemohon dan MALJUFRI SAHIP sebagai pemilik mobil, dengan cara dan rekayasa yang serupa dengan sebelumnya, tanpa sepengetahuan saksi korban.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan MALJUFRI SAHIP mengambil BPKB mobil Fortuner dengan nomor polisi BA 15 PB warna hitam adalah tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi korban ISNAYULIS dan mengakibatkan saksi korban ISNAYULIS mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa bersama dengan MALJUFRI SAHIP sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SYAMSURI Pgl SYAM Bin HASAN BASRI bersama-sama dengan MALJUFRI SAHIP (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada suatu hari yang tidak di ingat lagi di bulan Juni tahun 2011 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di rumah saksi korban ISNAYULIS di Jalan Raudah Nomor 4 RT 005 RW 006 Kecamatan Nanggalo Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa dan MALJUFRI SAHIP MALJUFRI SAHIP semenjak tahun 2010 sering datang ke rumah saksi korban ISNAYULIS yang beralamat di Jln Raudah No 4 RT 05 RW 06 Kel Kampung Lapai Kecamatan Nanggalo Kota Padang, karena ada kerjasama bisnis diantara mereka. Terdakwa dan MALJUFRI SAHIP juga sering meminjam mobil fortuner BA 15 PB warna hitam milik saksi korban ISNAYULIS dengan alasan keperluan bisnis tersebut. Dalam salah satu kunjungannya MALJUFRI SAHIP bersama dengan Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALJUFRI SAHIP berkata kepada saksi korban bahwa mobil fortuner hitam sudah tidak musim lagi, yang sedang musim adalah mobil fortuner putih. MALJUFRI SAHIP lanjut berkata, kenapa saksi korban tidak mengganti mobil saksi tersebut dengan fortuner putih, dan pada saat itu Terdakwa juga menyampaikan hal yang sama. Pembicaraan saat itu hanya sebatas itu saja, Terdakwa dan MALJUFRI SAHIP serta saksi korban membicarakan hal lain.

Kemudian pada kunjungan berikutnya Terdakwa dan MALJUFRI SAHIP ke rumah saksi korban pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, MALJUFRI SAHIP bertanya kepada saksi korban perihal mobil fortuner hitam tersebut apakah dibeli secara tunai atau kredit, apakah BPKB-nya ada, Terdakwa juga ikut bertanya masalah BPKB tersebut. Kemudian saksi korban menjawab bahwa ia tidak pernah membeli mobil secara kredit dan saksi korban membeli mobil fortuner tersebut secara tunai.

Selanjutnya beberapa hari setelah itu di bulan Juni 2011 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa dan MALJUFRI SAHIP datang lagi ke rumah saksi korban, seperti biasanya ditengah pembicaraan Terdakwa bertanya kepada saksi korban apakah BPKB mobil fortuner itu ada, mana tau jadi diganti dengan mobil yang baru. Saksi korban menjawab ada dan Terdakwa ingin melihat BPKB tersebut, lalu saksi korban pergi mengambil BPKB tersebut ke kamar dan meletakkannya di atas meja. Sambil berbicara Terdakwa dan MALJUFRI SAHIP bergantian melihat dan membaca BPKB milik saksi korban tersebut. Kemudian Terdakwa dan MALJUFRI SAHIP meminta kepada saksi korban untuk membawa BPKB fortuner tersebut guna untuk kelengkapan persyaratan pembelian secara kredit mobil fortuner putih yang diceritakan oleh Terdakwa dan MALJUFRI SAHIP kepada saksi korban, maka saksi korban mengizinkan hal tersebut.

Kemudian pada tanggal 6 Juni 2011 tersebut, Terdakwa dan MALJUFRI SAHIP datang ke ACC Cabang Padang dengan maksud untuk menggadaikan BPKB mobil fortuner BA 15 PB warna hitam tersebut tanpa seizin dari saksi korban, karena Terdakwa dan MALJUFRI SAHIP tidak dapat menghadirkan saksi korban selaku pemilik mobil Fortuner BA 15 PB beserta BPKB-nya maka Terdakwa dan MALJUFRI SAHIP merekayasa keadaan seolah-olah mobil Fortuner BA 15 PB beserta BPKB-nya tersebut adalah milik Terdakwa dan MALJUFRI SAHIP mau membeli mobil Fortuner tersebut secara kredit melalui pembiayaan dengan pihak ACC Cabang Padang. Kemudian permohonan atas nama MALJUFRI SAHIP tersebut disetujui oleh pihak ACC Cabang Padang, karena pada saat itu di ACC belum ada program pembiayaan leasing dari penjual langsung kepada pembeli sehingga ACC Cabang Padang menunjuk CV. Samudera Motor selaku rekanan penjual dan pada tanggal 08 Juni 2011 pembayaran dicairkan sejumlah lebih kurang Rp.267.846.098,-(dua ratus

Halaman 5 dari 12 Put No. 3/PID/2018/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan puluh delapan rupiah) melalui rekening CV. Samudera Motor, Kemudian uang tersebut diserahkan oleh CV. Samudera Motor kepada Terdakwa dan MALJUFRI SAHIP, sedangkan BPKB mobil fortuner BA 15 PB disimpan oleh pihak ACC Cabang Padang. Kemudian pada bulan Mei tahun 2013 Terdakwa dan MALJUFRI SAHIP mengalihkan penggadaian tersebut ke CIMB Niaga Auto Finance dengan memakai nama Terdakwa sebagai pemohon dan MALJUFRI SAHIP sebagai pemilik mobil, dengan cara dan rekayasa yang serupa dengan sebelumnya, tanpa sepengetahuan saksi korban.

Bahwa Terdakwa dan MALJUFRI SAHIP tidak pernah menggunakan BPKB mobil fortuner BA 15 PB milik saksi korban sebagai kelengkapan persyaratan pembelian mobil fortuner putih secara kredit. Perbuatan Terdakwa bersama dengan MALJUFRI SAHIP mengakibatkan saksi korban ISNAYULIS mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa bersama dengan MALJUFRI SAHIP sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara. : PDM 694 /Epp.2/Pdang/10/2017 tertanggal 28 November 2017. yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Syamsuri Pgl Syam Bin Hasan Basri, bersalah melakukan Tindak Pidana “ Pencurian dengan Pemberatan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syamsuri Pgl Syam Bin Hasan Basri dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) BPKB 1 Unit Mobil Toyota Fortuner BA 15 PB warna hitam nomor 9742560C atas nama ISNAYULIS BAHAR, Dipergunakan dalam perkara lain An. MALJUFRI SAHIP ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui atas perbuatan yang telah dilakukannya adalah salah/khilaf dan merasa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi pada masa yang akan datang, kemudian Terdakwa mohon agar

Halaman 6 dari 12 Put No. 3/PID/2018/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, mengingat usia sudah lanjut dan masih menjadi tulang punggung keluarga serta kondisi kesehatan yang kurang baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan Nomor 745/Pid.B/2017/PN.Pdg tanggal 13 Desember 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSURI Pgl SYAM Bin HASAN BASRI. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1(satu) BPKB 1 Unit Mobil Toyota Fortuner BA 15 PB warna hitam nomor 9742560C atas nama ISNAYULIS BAHAR Dipergunakan dalam perkara lain An. MALIJUFRI SAHIP ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding Nomor 81/Akta. Pid/2017/PN.Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang ternyata bahwa pada tanggal 18 Desember 2017 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 745/Pid.B/2017/PN.Pdg tanggal 13 Desember 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang ;

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding Nomor 84/Akta. Pid/2017/PN.Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang ternyata bahwa pada tanggal 20 Desember 2017 Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 745/Pid.B/2017/PN.Pdg tanggal 13 Desember 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 4 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 5 Januari 2018 dan salinan Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Januari 2018;

Halaman 7 dari 12 Put No. 3/PID/2018/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sampai dengan perkara ini diputus tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, dengan Surat Nomor .W3.U1/4800/HK..01/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara fomal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengemukakan alasan-alasan banding yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana penjelasan Pembanding sebelumnya, diantara Pembanding dengan pelapor saksi korban ada kerjasama bisnis jual beli sawit (bukti Pbd/1) karena kekurangan modal, Pembanding sampaikanlah kepada saksi pelapor Isnayulis bahwa modal sudah menipis dan untuk itu diberikanlah BPKB mobil Fortuner BA 15 PB untuk mencari tambahan modal;
Bahwa diberikannya BPKB BA 15 PB oleh pelapor saksi korban Isnayulis adalah dengan sukarela dan tidak ada unsur pengelabuan serta tipu daya. Pembanding mengambil secara jelas disiang hari, Pembanding mengambil secara terang, Pembanding mengambil serta membawa BPKB tersebut dihadapan saksi pelapor Isnayulis disaksikan oleh Majufri Sahip. Jika Pembanding mengambil BPKB tersebut pada bulan Juni 2011 kenapa baru melaporkan Pembanding pada tahun 2014 setelah saksi pelapor Isnayulis 2 (dua) kali membayar pajak mobil Fortuner BA 15 PB karena untuk membayar pajak jelas memerlukan BPKB, sehingga jelas Isnayulis mengetahui BPKB BA 15 PB dileasingkan;
2. Bahwa permasalahan perkara sekarang ini adalah permasalahan perdata dengan alasan bahwa mobil Fortuner BA 15 PB berada dalam kekuasaan Majufri Sahip karena telah dijadikan jaminan pada ACC Cabang Padang (surat bukti terlampir) dan kemudian telah dialihkan/dijual kepada terdakwa. Peralihan tersebut terjadi karena adanya kwitansi kosong yang menjadi syarat dalam pengalihan mobil bekas yaitu Fortuner BA 15 PB. Kwitansi tersebut dapat diartikan sebagai tanda persetujuan;
3. Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Padang dalam mempertimbangkan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Halaman 8 dari 12 Put No. 3/PID/2018/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak benar dan keliru, dengan alasan sebagaimana penjelasan Pembanding sebelumnya, diantara Pembanding dengan pelapor saksi korban ada kerjasama bisnis jual beli sawit (bukti Pbd/1) karena kekurangan modal, Pembanding sampaikanlah kepada saksi pelapor Isnayulis bahwa modal sudah menipis dan untuk itu diberikanlah BPKB mobil Fortuner BA 15 PB untuk mencari tambahan modal;

Bahwa diberikannya BPKB BA 15 PB oleh pelapor saksi korban Isnayulis adalah dengan sukarela dan tidak ada unsur pengelabuan serta tipu daya. Pembanding mengambil secara baik-baik dengan persetujuan Isnayulis, Pembanding mengambil secara terang, Pembanding mengambil serta membawa BPKB tersebut dihadapan saksi pelapor Isnayulis disaksikan oleh Majufri Sahip. Jika Pembanding mengambil BPKB tersebut pada bulan Juni 2011 kenapa saksi pelapor Isnayulis baru melaporkan Pembanding pada tahun 2014 setelah saksi pelapor Isnayulis membayar pajak mobil Fortuner BA 15 PB 2 (dua) kali dan untuk membayar pajak jelas memerlukan BPKB, sehingga Isnayulis mengetahui bahwa BPKB BA 15 PB dileasingkan;

Pembanding dan Majufri Sahip tidaklah pandai Hipnotis, sehingga diambilnya BPKB BA 15 PB oleh Pembanding dengan mengalihkan perhatian saksi pelapor Isnayulis sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang adalah tidak benar, karena BPKB BA 15 PB ada ditangan Pembanding adalah atas seizin dan persetujuan saksi pelapor Isnayulis ;

Bahwa saksi pelapor Isnayulis melaporkan permasalahan kredit mobil Fortuner BA 15 PB setelah kredit Terdakwa macet di CIMB Niaga Finance sebab saksi pelapor Isnayulis takut mobil BA 15 PB ditarik CIMB Niaga Finance Cabang Padang ;

4. Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Padang dalam mempertimbangkan unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum adalah tidak benar dan keliru, dengan alasan bahwa permasalahan perkara sekarang ini adalah permasalahan perdata. Bahwa mobil Fortuner BA 15 PB berada dalam kekuasaan Majufri Sahip karena telah dijadikan jaminan pada ACC Cabang Padang (surat bukti terlampir) dan kemudian telah dialihkan/dijual kepada T Terdakwa sebagai Pembeli. Peralihan tersebut terjadi karena adanya kwitansi kosong yang menjadi syarat dalam pengalihan mobil bekas yaitu Fortuner BA 15 PB. Bahwa karena tidak seluruh unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana terbukti, maka pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan banding/keberatan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya

Halaman 9 dari 12 Put No. 3/PID/2018/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak tepat dan tidak dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 13 Desember 2017 Nomor 745/Pd.B/2017/PN.Pdg yang dimintakan banding tersebut, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti Pbd/1 yang dilampirkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut adalah Surat Perjanjian Kerjasama antara ZULPARDI, S.Ag dengan Terdakwa dan bukan dengan saksi korban Isnayulis seperti yang disebutkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, demikian pula dengan bukti-bukti lainnya yang dilampirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu bukti Pbd/2, Pbd/3, Pbd 4, Pbd/5 dan Pbd/6 tidak ada hubungannya dengan perkara ini;
- Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak terbukti tersebut, semuanya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim tingkat pertama berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang didukung dengan alat bukti yang cukup dan sah, lagi pula dalam Nota Pembelaan Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan tanggal 5 Desember 2017, Terdakwa sendiri telah mengakui perbuatan dan kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan pertimbangan diatas maka memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Pemeriksaan persidangan Pengadilan tingkat pertama, serta bukti-bukti dalam perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 745/Pid.B/2017/PN.Pdg tanggal 13 Desember 2017 yang dimintakan banding tersebut., Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, ternyata tidak ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan lagi, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut Hukum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif Kesatu, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut

Halaman 10 dari 12 Put No. 3/PID/2018/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding perlu diperbaiki karena pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama terlalu berat, sehingga perlu dikurangi mengingat Terdakwa sudah berusia lanjut dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi, yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 745/Pid.B/2017/PN.Pdg tanggal 13 Desember 2017, perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan selebihnya dapat dipertahankan, sehingga amar putusan selengkapanya berbunyi seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 745/Pid.B/2017/PN-Pdg tanggal 13 Desember 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa SYAMSURI Pgl SYAM Bin HASAN BASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) BPKB 1 Unit Mobil Toyota Fortuner BA 15 PB Warna hitam Nomor 9742560C atas nama

Halaman 11 dari 12 Put No. 3/PID/2018/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISNAYULIS BAHAR; Dipergunakan dalam perkara lain An. MALIJUFRI SAHIP;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Selasa tanggal 6 Pebruari 2018 oleh kami Osmar Simanjuntak, S.H.,M.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, Tamsir, S.H.,M.H dan Zainal Abidin Hasibuan, S.H masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 9 Januari 2018 Nomor 3/PID/2018/PT-DG, putusan mana pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Lifiar, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

diucapkan,.....

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Tamsir, S.H., M.H.

Osmar Simanjuntak, S.H., M.H.

Zainal Abidin Hasibuan, S.H.

Panitera Pengganti,

Lifiar, SH